



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 35 TAHUN 1997

TENTANG
PUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, uang Leges merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang diperoleh melalui pelayanan jasa atas pengeluaran dan pengesahan Naskah Dinas ~~ke~~
b. bahwa berhubungan dengan itu ~~undang~~ perlu ditetapkan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pungutan Uang Leges.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1549);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12188);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES. P

B A B I
KEHENTUAN URUT

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Walikotaadya Kepala Daerah adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Pungutan Uang Leges adalah Pungutan sebagai pengganti jasa atas pengeluaran serta pengesahan berbagai Formulir, Surat-surat, salinan-salinan, maupun Penerbitan-penerbitan, yang ditetapkan/dikeluarkan dan diserahkan secara sah oleh Pemerintah Daerah.

B A B II
BESARNYA TARIF UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Setiap Formulir Surat Keterangan, Surat Ijin dan melegalisir foto copy/salinan keputusan serta surat-surat lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah wajib dikenakan pungutan dalam bentuk uang Leges.
- (2) Besarnya tarif pungutan uang leges ditetapkan masing-masing untuk :
 - A. Walikotaadya Kepala Daerah :
 1. Ijin pengumpulan uang/barang Rp. 5.000,-
 2. Rekomendasi untuk penanaman modal Rp.15.000,-
 3. Rekomendasi untuk perusahaan bahan galian Rp.15.000,-
 4. Formulir mutasi Orang Asing Rp. 2.500,-
 5. Rekomendasi/persetujuan pencatatan kelahiran tertamot Rp. 1.500,-
 6. Lembaran Daerah dan buku-buku lainnya Rp. 6.000,-
 7. Tiap Nomor Lepas Lembaran Daerah/Lembar Rp. 250,-
 8. Buku APBD yang telah diundangkan Rp. 6.000,-
 9. Buku Iktisar notulen/Risalah rapat-rapat DPRD Rp. 1.000,-
 10. Salinan-salinan, turunan/kutipan Peraturan Daerah/keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Rp. 1.000,-
 11. Kwitansi-kwitansi yang bukan perjalanan Dinas, pengesahan kontrak tidak menyangkut pembebasan Rp. 3.000,-
 12. Dokumen pelelangan dari proyek Daerah diatas 50 juta Rp.50.000,-
 13. Tiap-tiap turunan kutipan formulir (SR) Rp. 500,-
 14. Surat ijin mengeluarkan dan atau memasukan barang :
 - Berat dari 100 s/d 500 Kg. Rp. 500,-
 - Berat dari 501 s/d 5000 Kg. Rp. 750,-
 - Berat dari 5001 s/d 10.000 Kg. Rp. 1.000,-
 - Berat dari 10.001 kg. ke atas Rp. 1.500,-
 15. Pengesahan atas surat keterangan yang bertujuan komersil Rp. 2.500,-
 16. Pengesahan atas surat keterangan yang Lain-lain Rp. 1.000,-
 17. Pengesahan atas kontrak 5% (5 per mil) dari seluruh biaya Walikotaadya Kepala Daerah. ✓

18. Leges Surat Ijin Tempat Usaha :	
- Golongan I	Rp. 15.000,-
- Golongan II	Rp. 10.000,-
- Golongan III	Rp. 5.000,-
- Golongan IV	Rp. 2.500,-
19. Leges Surat Ijin Rumah Pemondokan/Rumah Kost :	
- Golongan I	Rp. 15.000,-
- Golongan II	Rp. 10.000,-
- Golongan III	Rp. 7.500,-
20. Leges Undang Undang Gangguan (HO) :	
- Golongan I	Rp. 10.000,-
- Golongan II	Rp. 7.500,-
- Golongan III	Rp. 5.000,-
21. Leges Ijin Reklame	Rp. 5.000,-
22. Leges Ijin Penjualan Minuman Keras	Rp. 10.000,-
23. Leges Kontrak Pasar	Rp. 5.000,-

B. Camat :

1. Formulir akte jual beli / lembar dobel folio	Rp. 1.000,-
2. Pengesahan atas salinan-salinan :	
a. 1 s/d 3 rangkap	Rp. 500,-
b. 4 s/d 7 rangkap	Rp. 1.000,-
c. 8 rangkap keatas	Rp. 1.500,-
3. pengesahan surat bepergian/kelakuan baik	Rp. 500,-
4. Pengesahan surat keterangan bepergian bersifat tahunan bagi pedagang antar pulau untuk sekali bepergian ..	Rp. 5.000,-
5. pengesahan surat keterangan pindah domisili ..	Rp. 500,-
6. Pengesahan surat keterangan keluarga yang bukan model C	Rp. 500,-
7. Pengesahan surat akta/surat keterangan jual beli kendaraan diatas air/ tidak bermotor	Rp. 1.000,-
8. Surat keterangan untuk mendapatkan kredit dari bank	Rp. 1.500,-
9. SKP sementara/syarat keterangan pindah domisili	Rp. 1.000,-
10. Surat keterangan Lain-lain	Rp. 1.000,-

C. Kepala Kelurahan :

1. pengesahan atas surat-surat, salinan-salinan :	
a. Sampai 3 rangkap	Rp. 500,-
b. Sampai dengan 7 rangkap	Rp. 750,-
c. 8 rangkap ke atas	Rp. 1.000,-
2. Surat keterangan bepergian, kelakuan baik	Rp. 1.000,-
3. Surat keterangan penduduk / domisili / pindah domisili	Rp. 1.000,-
4. Surat keterangan hak milik	Rp. 1.000,-
5. Surat keterangan Status tanah	Rp. 1.500,-
6. Surat keterangan keluarga bukan model C	Rp. 1.000,-
7. Surat keterangan riwayat hidup	Rp. 1.000,-
8. Surat keterangan lain-lain dan pengesahan lain-lain	Rp. 1.000,-

D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

1. Formuli-formulir :	
a. Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Dispensasi	Rp. 1.500,-
b. Akta Kelahiran Terlambat (3 jenis)	Rp. 3.750,-
c. Untuk melangsungkan perkawinan (4 jenis)	Rp. 5.000,-
d. Pendaftaran Perkawinan Dispensasi (6 jenis) ..	Rp. 7.500,-

f. Akta Ijin Kawin	Rp.	1.500,-
g. Akta Perceraian	Rp.	1.500,-
h. Akta Kematian	Rp.	1.500,-
i. Kutipan akta Catatan Sipil diluar akta perkawinan perlembar	Rp.	500,-
2. Mutasi Data Akta Catatan Sipil (catatan pinggir) :		
a. Pada kelahiran	Rp.	1.500,-
b. Pada perkawinan	Rp.	2.000,-
c. Pada Perceraian	Rp.	5.000,-
d. Pada Kematian	Rp.	1.500,-
e. Karena Pengakuan/Pengesahan Anak	Rp.	2.000,-
f. Karena Pengangkatan Anak	Rp.	2.000,-
g. Karena Perbaikan Akta	Rp.	3.000,-
h. Karena Ganti Nama	Rp.	5.000,-
i. Karena Penundukan Hukum	Rp.	5.000,-
3. Surat-surat Keterangan :		
a. Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri :		
1) Untuk mendapat penetapan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran kelahiran, perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan diluar Indonesia dan kematian yang terlambat pencatatanya		
	Rp.	2.500,-
2) Untuk mendapatkan penetapan/keputusan tentang perceraian		
	Rp.	5.000,-
3) Untuk mendapatkan penetapan / keputusan tentang adopsi		
	Rp.	5.000,-
4) Untuk medapatkan ijin perkawinan Warga Negara Asing dan Anak di bawah umur		
	Rp.	5.000,-
b. Surat pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di luar Daerah/ Negeri		
	Rp.	5.000,-
4. Pengesahan Atas Salinan-salinan :		
a. 1 s/d 3 rangkap	Rp.	250,-
b. 4 s/d 7 rangkap	Rp.	500,-
c. 8 rangkap keatas	Rp.	750,-
E. Dinas Pendapatan Daerah :		
1. Surat keterangan Fiskal Daerah.....	Rp.	2.500,-
2. - SPT Pajak	Rp.	1.000,-
- SKP	Rp.	1.000,-
3. - SPT Retribusi	Rp.	1.000,-
- SKP	Rp.	1.000,-
4. Bukti pembayaran Retribusi/tanda setoran	Rp.	500,-
5. Etiket minuman segar / lembar	Rp.	100,-
6. Kartu NPWPD	Rp.	1.500,-
7. SPT Pembayaran Pajak/Retribusi (Nota Perhitungan Pajak/Retribusi	Rp.	1.500,-
8. Berita Acara Pemeriksaan Pajak/Retribusi	Rp.	1.500,-
9. Surat Keterangan Izin Pengeluaran Hasil Bumi dan lain-lain	Rp.	2.500,-
F. Dinas Pekerjaan Umum :		
1. Pengesahan Gambar Bangunan	Rp.	1.000,-
2. Surat taksasi bangunan/lembar	Rp.	1.500,-
3. Surat-surat rekomendasi/lembar	Rp.	1.000,-
4. Pengesahan kontrak pemborongan/buku	Rp.	3.000,-
5. Pengesahan/Penandatanganan Berita Acara Pembayaran termin	Rp.	2.500,-

G. Dinas Perikanan :

1. Rekomendasi Ijin Penangkapan ikan dengan Kapal motor dalam	Rp. 15.000,-
2. Rekomendasi ijin pembelian hasil perikanan ..	Rp. 15.000,-
3. Rekomendasi lainnya	Rp. 10.000,-
4. Formulir permohonan ijin penangkapan ikan dan Perahu Motor Tempel	Rp. 1.000,-
5. Formulir permohonan ijin penangkapan ikan dan Perahu Tanpa Motor	Rp. 250,-
6. Surat pengantar pengiriman ikan	Rp. 2.500,-
7. Surat pengantar pengiriman hasil laut	Rp. 5.000,-

H. Dinas Peternakan :

1. Surat Keterangan Kesehatan (Certificate of Health) untuk ekspor :	
- Ternak besar, sekali ekspor/lembar	Rp. 1.500,-
- Ternak kecil, sekali ekspor/lembar	Rp. 1.000,-
- Ternak unggas, sekali ekspor/lembar	Rp. 750,-
- Kulit kering, dari ternak besar, sekali ekspor	Rp. 750,-
- Tanduk, tulang, kuku, bulu, sekali ekspor	Rp. 750,-
2. Surat Keterangan atas Pemeriksaan hewan yang dikeluarkan lewat pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Rp. 750,-
3. Surat Ijin Jagal	Rp. 2.500,-

I. Dinas Perkebunan :

1. Surat Ijin Berusaha/Rekomendasi	Rp. 500,-
2. Surat Ijin Eksport hasil tanaman Perkebunan	Rp. 2.500,-

J. Dinas Kesehatan :

1. Surat Keterangan Kesehatan (kecuali visum et repertum) :	
a. untuk umum	Rp. 1.000,-
b. untuk anak sekolah	Rp. 500,-
2. Surat keterangan cuti hamil	Rp. 1.000,-
3. Surat keterangan kelahiran	Rp. 1.000,-
4. Surat keterangan kematian	Rp. 1.000,-
5. Surat keterangan untuk diperiksa pada Dokter ahli (spesialis)	Rp. 750,-
6. Surat keterangan Dokter Team Penguji	Rp. 750,-
7. Surat Ijin Praktek Dokter	Rp. 10.000,-
8. Surat Ijin membawa jenazah keluar daerah	Rp. 1.000,-

K. Dinas Pertanian Tanaman Pangan :

1. Surat keterangan pemeriksaan karantina tumbuh-tumbuhan dari hasil bumi	Rp. 500,-
2. Surat Ijin Usaha di bidang Pertanian Tanaman Pangan	Rp. 1.000,-

L. Dinas Lalulintas Angkutan Jalan :

1. Izin Usaha	Rp. 2.500,-
2. Izin trayek	Rp. 2.500,-
3. Izin Penutupan / Penggunaan Jalan	Rp. 2.500,-

M. Dinas Pariwisata :

1. Izin Prinsip Membangun	Rp.	1.500,-
2. Izin Usaha Hotel	Rp.	1.500,-
3. Izin Usaha Rumah Makan	Rp.	1.500,-
4. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	Rp.	1.500,-
5. Izin Bar	Rp.	1.500,-
6. Izin Kapsalon	Rp.	1.500,-
7. Izin Rekomendasi Kredit Bank	Rp.	1.500,-
1. Izin Usaha Panti Pijat	Rp.	1.500,-

**BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

Pasal 3

- (1) Pemungutan Uang Leges dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Juru Pungut dengan memakai tanda pungutan.
- (2) Tata cara pemungutan dan penysetoran serta surat tanda bukti ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- (3) Hasil pemungutan dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor seluruhnya ke-Kas Daerah secara bruto.

Pasal 4

Jurukodi Pungut
Kepada ~~Juru Pungut~~ diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima prosen) dari hasil pungutan.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada Pasal 2 Peraturan daerah ini maka uang leges tidak dipungut atas :

- a. Surat-surat keterangan dan salinan surat-surat menyangkut kepegawaian bagi Pegawai Negeri dan Pensiun ;
- b. Surat-surat untuk usaha Amal dan kepentingan Pembangunan rumah Ibadat/usaha sosial lainnya;
- c. Keterangan/pengesahan atas surat/Kwitansi Dinas, SPMU dan lain sebagainya.
- d. Surat keterangan Fakir Miskin, Janda, Duda dan keterangan tidak mampu.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 7

- (1) Selain penyidik POLRI yang bertugas menyidik Tindak Pidana Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetakan di Kupang,
Pada tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
KETUA,
W. BIRE, BA

Wakil Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Kupang
S. L. LERIK

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor 143/HK/1997 Tanggal 16-09-1997
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor 3.. Tanggal 23-12-97 Seri : .D.....

Sekretaris Wilayah / Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang,
SETWILDA
Dr. W. F. Pranda
E m b i n a
: 620 016 014

BISAHKAN DENGAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
No. 143/HK/1997 Tanggal 16-12-97
KUPANG, 19-12-97
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
S. L. LERIK
SEK. DAERAH
S. R. H. L. N. P. B. R. O. B. O. S. T. M.
(PARTINI HARJO KUNDAYO, SH
010 152 106